

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DALAM JARINGAN (DARING) BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Oleh:

Juli Sastrawan Waruwu

201710115170



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Jaringan (Daring) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Nama Mahasiswa : Juli Sastrawan Waruwu


Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115170

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 01 Desember 2022

MENYETUJUI,


Pembimbing I



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM

NIDN. 0312117102

Pembimbing II



Nina Zainab, SH., MH

NIDN. 0303037904

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Jaringan (Daring) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Nama Mahasiswa : Juli Sastrawan Waruwu

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115170

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Desember 2022

Bekasi, 23 Desember 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM

NIDN. 0312117102

Penguji I : Anggreany Haryani Putri, SH., MH

NIDN. 0319018502

Penguji II : Nina Zainab, SH., MH

NIDN. 0303037904

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH., MH

NIDN. 0314029002

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Slamet Prihadi, SH., MH

NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juli Sastrawan Waruwu

NPM : 201710115170

TTL : Erohulo, 09 Juli 1995

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Jaringan (Daring) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 01 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



METERAI
TEMPEL
69494AKX196775892

Juli Sastrawan Waruwu

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juli Sastrawan Waruwu

NPM : 201710115170

TTL : Erohulo, 09 Juli 1995

Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM JARINGAN (DARING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas Royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 01 Desember 2022

Yan
aan,
Juli Sastrawan Waruwu



ABSTRAK

Juli Sastrawan Waruwu. 201710115170. Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Jaringan (DARING) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dewasa ini mulai berkembang modus baru dalam tindak pidana perdagangan orang, dimana tindak pidana ini dilakukan melalui sistem jaringan elektronik. Hal ini akan membawa dampak pada penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang, termasuk dalam hal pembuktian. Mengingat ketentuan mengenai sistem elektronik secara khusus juga diatur dalam undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui sistem pembuktian dalam tindak pidana perdagangan orang dalam jaringan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang tentang sistem elektronik, mengetahui ancaman pidana bagi tindak pidana perdagangan orang dalam jaringan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah, bahwa sistem pembuktian telah diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang meliputi: 1) alat bukti sebagaimana yang diatur dalam KUHP; 2) informasi elektronik; 3) data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca. Keberadaan alat bukti elektronik ini sejalan dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana dalam hal ini diakui sebagai alat bukti yang sah. Selanjutnya, berkenaan dengan ancaman pidana, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur ketentuan mengenai tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan secara daring, sehingga dalam hal ini ancaman pidana tetap mengacu pada Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kata Kunci: Pembuktian, Sanksi Pidana, Tindak Pidana Perdagangan Orang

ABSTRACT

Juli Sastrawan Waruwu. 201710115170. *Evidence of the Crime of Trafficking in Persons in the Network (DARING) Based on Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions*

The crime of trafficking in persons is one of the special crimes regulated in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. Provisions regarding the criminal act of trafficking in persons are further oriented to the arrangements contained in the law. However, nowadays a new mode of trafficking in persons is starting to develop, where this crime is carried out through electronic network sites. This will have an impact on law enforcement in eradicating the crime of trafficking in persons, including in terms of evidence. Attention regarding electronic systems in particular is also regulated in a separate law, namely Law Number 19 of 2016 Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

This study is aimed at knowing two main things, namely: First, to find out the system of evidence in criminal acts of trafficking in persons in the network based on the provisions of the Law on electronic systems. Second, to find out the criminal threat for the criminal act of trafficking in persons in the network. This research is a type of normative legal research with a statutory approach. The legal materials used in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

The results obtained in this study are that the evidence system which includes evidence has basically been regulated in the Law on the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons which includes: 1) evidence as regulated in the Criminal Procedure Code; 2) information that is spoken, transmitted, or stored electronically; 3) data, recordings, or information that can be seen, heard, and read. the existence of this electronic evidence obtains its legality in the Law on Information and Electronic Transactions which is recognized as legal and recognized evidence. Furthermore, regarding criminal threats, that basically the Law and Electronic Transactions do not regulate criminal acts of trafficking in persons that are carried out boldly, so that in this case the criminal threats still refer to the Law on Trafficking in Persons.

Keywords: *Evidence, Criminal Sanctions, Trafficking in Persons*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa atas pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Jaringan (DARING) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Skripsi ini ditulis untuk memperoleh gelar strata satu (S1) di Fakultas Hukum, Progran Studi Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dalam menyelesaikan skripsi ini mengalami banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi serta dalam menyelesaikannya tidak sendirian melainkan dibantu oleh berbagai pihak. Hal ini terlihat dari para pihak yang turut memberi dukungan moral, spritual dan materiil berupa bimbingan, saran, pengertian, perhatian yang tak dapat dijelaskan dan tak terhingga. Untuk itu pada kesempatan kali ini perkenankan penulis menghaturkan beribu perasaan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa dengan segala pertolongan-Nya yang memberikan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Slamet Pribadi, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Clara Ignatia Tobing, SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM selaku Dosen Pembimbing I yang sudah sabar membimbing penulis dan telah banyak memberikan ilmu serta melakukan yang terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
6. Ibu Nina Zainab, SH., MH selaku Dosen Pembimbing II yang sudah sabar membimbing penulis dan telah banyak memberikan ilmu serta kebaikan yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

7. Bapak Ofis Rikardo, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan membantu selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Bapak dan Ibu Staf Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan secara khusus Kepada Ibu Ari Warningsih, SH yang telah memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran tentang pengetahuan dan arahan kepada penulis serta memberikan warna-warni kehidupan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Kepada kedua orang tua penulis Monaha Waruwu dan Warnima Marunduri yang selalu mendoakan penulis, memberikan arahan dan bimbingan, menasehati dan memberikan semangat serta dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Kepada semua saudara dan saudari penulis Krisman Darlianus Waruwu, Ratna Sari Laowo, Staupit Waruwu, Pikir Kemurnian Waruwu, Yenti Lestari Waruwu dan Pliscen Brosnan Waruwu yang selalu mendoakan penulis, memberikan semangat dan dukungan serta memberi keyakinan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Kepada semua teman-teman penulis Kelas C2 angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta telah memberikan warna-warni kehidupan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
13. Kepada semua sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta meyakinkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna seperti yang diharapkan. Seiring dengan itu, penulis mengharapkan

kritik yang konstruktif serta bimbingan dari para penguji agar menjadi pedoman bagi penulis di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua.



Bekasi, 01 Desember 2022

Juli Sastrawan Waruwu

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
HALAMAN MOTTO ATAU PERSEMBAHAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Perumusan Masalah	6
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran.....	8
1.6. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana	13
2.2. Tindak Pidana Perdagangan Orang	16
2.3. Media Sosial	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1. Jenis Penelitian	29
3.2. Pendekatan Penelitian	29
3.3. Sumber Bahan Hukum	29

3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	30
3.5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1. Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Jaringan.....	32
4.1.1. Pemahaman Hukum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	32
4.1.2. Modus Perdagangan Orang	33
4.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana yang Termasuk dalam Kategori Tindak Pidana Perdagangan Orang	34
4.1.4. Pengertian Pembuktian dan Sistem Pembuktian yang Dianut dalam KUHP.....	36
4.1.5. Jenis-Jenis Alat Bukti dan Kekuatan Alat Bukti.....	37
4.1.6. Tata Cara Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Jaringan (Daring).....	51
4.2. Pengaturan ancaman Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Jaringan (Daring).....	55
4.2.1. Macam-Macam Jenis Pidana.....	56
4.2.2. Ancaman Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang	59
4.2.3. Contoh Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Jaringan (Daring).....	69
BAB V PENUTUP	73
5.1. Kesimpulan.....	73
5.2. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75

HALAMAN MOTTO ATAU PERSEMBAHAN

Bersyukur dalam nikmat bersabar dalam segala hal

Resiko terbesar adalah tidak mengambil resiko apapun

Mati berdiri jika hidup hanya mengandalkan gengsi dan iri, semesta masih luas untuk kita jelajahi, sesekali berpetualang jangan tunggu nanti-nanti.

Hadapi dengan kasih

Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua penulis yang telah bersama penulis baik dalam keadaan suka maupun duka. Perjalanan panjang yang penulis lalui dalam menyelesaikan skripsi ini akan terbayar lunas dengan ukiran senyum dan perasaan bangga yang ditunjukkan oleh kedua orang tua penulis pada akhir dari perjuangan penulis di jenjang strata satu (S1) ini.

